



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN**

JL Ciptayasa Km 01 Kec. Ciruas, Kab. Serang, Banten 42182
TELEPON (0254) 281055, FAX (0254) 282507
WEBSITE : banten.brmp.pertanian.go.id e-mail : brmp.banten@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN

NOMOR 12/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KONTRAK UNTUK PETUGAS KEBERSIHAN DAN
SATUAN PENGAMANAN PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan manajemen lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten berjalan dengan lancar, perlu menetapkan tenaga kontrak petugas kebersihan/cleaning service, dan satuan pengaman pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi maka dipandang perlu menetapkan tenaga kontrak untuk petugas kebersihan/cleaning service, dan satuan pengamanan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2026 dengan sebuah keputusan;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kontrak Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
10. Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Nomor 695/OT.210/1.12/03/2014 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Nomor : SP DIPA-018.09.2.450831/2026, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TENTANG PENETAPAN TENAGA KONTRAK UNTUK PETUGAS KEBERSIHAN, DAN SATUAN PENGAMANAN PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2026.

KESATU Tenaga kontrak petugas kebersihan, dan satuan pengamanan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

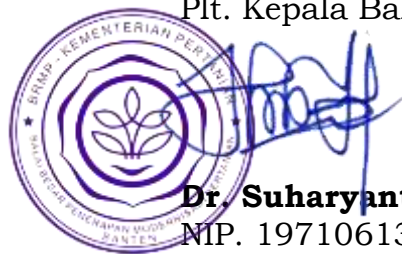
KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tenaga kontrak petugas kebersihan, dan satuan pengamanan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini;

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Plt. Kepala Balai Besar,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

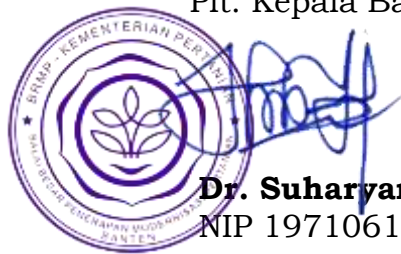
1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Sekretaris Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang di Serang
4. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Banten
Nomor : 12/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**TENAGA KONTRAK DAN BESARAN HONOR JASA YANG DITERIMA
PETUGAS KEBERSIHAN DAN SATUAN PENGAMANAN
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN
TAHUN 2026**

NO	NAMA	Tugas	Jumlah (OB)	Besar Honor Jasa per OB	Jumlah
1.	Badriyah	Petugas Kebersihan	13 OB	2.800.000	36.400.000
2.	Mastum	Petugas Kebersihan	13 OB	2.800.000	36.400.000
3.	Achmad Fauzi Basyir	Satuan Pengamanan	13 OB	3.100.000	40.300.000
4.	Fahrurozi	Satuan Pengamanan	13 OB	3.100.000	40.300.000
	JUMLAH		52 OB		153.400.000

Plt. Kepala Balai Besar,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP 197106131998031002

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Banten
Nomor : 12/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA KONTRAK PETUGAS
KEBERSIHAN DAN SATUAN PENGAMANAN PADA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2026**

1. PETUGAS KEBERSIHAN

Petugas Kebersihan bertugas dan bertanggung jawab dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- a) Membuka pintu dan jendela;
- b) Membersihkan lantai, meja, kursi, lemari, jendela, pintu, kaca, kamar kecil /WC sebelum pegawai lain datang;
- c) Membersihkan dan merapikan ruangan setelah pegawai pulang;
- d) Merawat alat-alat kebersihan;
- e) Membersihkan, merapikan dan menjaga ruang kantor dan lingkungan sesuai dengan tugasnya sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman;
- a) Membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas, dan atau tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten.

2. SATUAN PENGAMANAN

Petugas Satuan Pengamanan bertugas dan bertanggung jawab dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- a) Mengawasi keamanan lingkungan kantor dan IP2MP sesuai jadwal yang berlaku dan melakukan apel penyerahan pekerjaan disetiap pergantian petugas,
- b) Melayani dan mengawasi tamu yang datang dan memberi petunjuk atau mengantar tamu ke tempat yang dituju,
- c) Mengadakan pencatatan dalam buku tamu, mengatur parkir di lingkungan kantor,
- d) Memeriksa pintu, jendela, lampu dan peralatan elektronik lainnya sebelum dan sesudah waktu tutup kantor, mengawasi keluar masuk kendaraan dinas, tamu dan pribadi,
- e) Mengadakan hubungan kerja dalam bidang keamanan dengan Kepolisian setempat,
- f) Melaporkan kepada pejabat yang berwenang bila ada permasalahan,
- b) Menjaga keamanan kantor dan atau tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten.



Plt. Kepala Balai Besar,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP 197106131998031002